

BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR5TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 2016 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 28);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 121);
- 15.Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2015 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 65);
- 16. Peraturan Bupati Buton Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Buton.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah Bupati Buton.

- 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Jumlah Desa adalah jumlah Desa di wilayah Kabupaten Buton sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 11. Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada daerah yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDes.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Buton dengan jumlah desa di Kabupaten Buton.
- (2) Alokasi Dasar Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 59.796.686.000,- (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
- (3) Jumlah Desa di Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 83 (delapan puluh tiga) desa.

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa di Kabupaten Buton.
- (2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (3) Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(5) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Af =
$$\{(0.25 * Z1) + (0.35 * Z2) + (0.10 * Z3) + (0.30 * Z4)\} * (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa.

- Z 1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk seluruh Desa di Kabupaten Buton.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin seluruh Desa di Kabupaten Buton.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah seluruh desa di Kabupaten Buton.
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG seluruh Desa di Kabupaten Buton

DDkab = besaran Dana Desa Kabupaten Buton

ADkab = besaran Alokasi Dasar Kabupaten Buton

Pasal 5

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buton ini.

BAR III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

- Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Bupati dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan Dana Desa dari RKUD ke RKD schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dan setelah seluruh persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - b. peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. pengadaan, pembangunan, pengemhangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
 - e. pelestarian lingkungan hidup; dan
 - pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
- tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

kcpada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi pengggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan paling lambat minggu kedua Bulan Februari.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua Bulan Juli.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

 Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas desa telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAR V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

- Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut, dan/atau
 - b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa Tahun sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebgaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- hal rancangan APBDesa tahun (4) Dalam berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APRDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa APBDesa Penjabaran Perubahan tentang memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atai dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII

SANKSI

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
 (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, A MARET 2017

WAKIL BUPATI BUTON,

LA BAKRY

PEJABAT PARAF
SEKDA

ASISTEN III
KA. BPKAD
KA. DPMD

KARAG HUKUM

M

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal , A MARET 2017

WAKIL BUPATI BUTON,

TTD

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 14 Paner 2017

PIt. SEKRETARIS DAERAH,

<u>KASIM, SH</u>
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR ... 17.9.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : S. TAHUN 2017

TANGGAL : 14 (2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2017

								_	Alokasi Berdasarkan Formula	asar Kan P	Ormula						
			Jun	Jumlah Penduduk	33	Jumlah F	Jumlah Penduduk Miskin	Miskin	Lui	Luas Wilayah			IKG				
ě	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobat	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobat	indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesuiltan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
3	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(2)	(8)	(6)	(01)	(11)	(21)	(13)	(14)	(51)	(3) = (61) + (6) +	(7.7)	(18)= (3) + (17)
-	PASARWAJO														1000 1000		
-	WANGUANGU	720.442.000	817	0,012	0,003	322	0,020	0,007	20,80	0,021	0,002	30.81	6000	0,003	0,015	85.795.421	806237.000
CI	WARINTA	720,442,000	1660	0,024	900'0	177	0,011	0,004	143,31	0,142	0,014	35.87	0.010	0,003	0,027	159.502.325	879 944,000
m	LAPODI	720,442,000	1600	0,023	900'0	127	0,008	0,003	33,28	0,033	0,003	25,53	0000	0,002	0,014	82.078.436	802.520.000
4	KANCINAA	720,442,300	689	0,010	0,002	153	0,009	0,003	3,62	0,004	0,000	38,53	0.011	0,003	6000	55.450.064	775 892.000
S	WINNING	720,442,000	1314	610,0	0,005	182	0,011	0,004	0,71	0,001	00000	44,54	0.013	0,004	0,012	73.551.390	793.993.000
9	HOLIMOMBO JAYA	720.442.000	1206	0,017	0,004	472	0,029	0,010	10,40	0,010	0,001	41,67	0.012	0,004	610'0	112.375.809	832.818.000
1	KONDOWA	720.442.300	2127	0,030	0,008	437	0,027	600'0	5,13	0,005	0,001	28,60	0.00	0,002	0,020	117.532.830	837.975.000
00	DONGKALA	720.442.000	1781	0,025	900'0	130	0,008	0,003	5,43	0.005	0.001	36,32	0.010	0,003	0,013	75.347.753	795.790.000
6	LABURUNCI	720,442,300	2149	0,030	0,008	229	0,042	0,015	7,22	0,007	0,001	22,91	0,007	0,002	0,025	146.845.710	867.288.000
2	450	720,442,000	1988	0,028	0,007	262	0,016	900'0	1,73	0,002	0,000	36,25	0.010	0,003	910,0	94.250.650	814.693.000
	KABAWAKOLE	720,442,000	191	110,0	0,003	170	0,010	0,004	3,41	0,003	00000	33,71	0,010	0,003	0,010	56.684.964	777.127.000
12	MANTOWU	720,442,000	743	0,011	0,003	103	0,006		5,30	0,005	0,001	41,30	0.012	0,004	60000	52.606.730	773.049,000
13	13.3	720,442,000	618	600'0	0,002	107	0,007	0,002	3,70	0,004	0,000	29,41	0,008	0,003	0,007	43.557.687	764.000.000
Ħ	KAPONTORI																
4	BARANGKA	720.442.000	1798	0,026	900'0	961	0,012	0,004	3,18	0,003	00000	27,88	800'0	0,002	0,013	78.507.644	798,950,000
15	WAKALAMBE	720.442.000	745	0,011	0,003	130	0,008	0,003	4,04	0,004	00000	25,48	0.007	0,002	800'0	47.360.742	767.803.000
16	BONEATIRO	720.442.000	1112	0,016	0,004	109	0,007	0,002	6,23	0,006	0,001	50,31	0,014	0,004	110,0	66.202.469	786,644,000
17	LAMBUSANGO	720,442,000	794	0,011	0,003	136	0.008	0,003	4,04	0,004	0000	46,36	0,013	0.004	0,010	59.687.991	780.130.000
18	TODANGA	720.442.000	720	0,010	0,003	156	0,010	0,003	99'5	900'0	0,001	34,86	0,010	0,003	60000	55.821,228	776263.000
19	TUANGILA	720.442.000	358	0,005	0,001	23	0,001	0,000	4,41	0,004	0,000	36,48	0,010	0.003	0,005	31,424,528	751.867.000
20	WAONDO WOLIO	720.442.000	293	0,004	0,001	23	0,001	0,000	2,10	0,002	0,000	36,30	0,010	0,003	500'0	28.614.709	749,059,000
21	BUKIT ASRI	720.442.000	530	800'0	0,002	175	0,011	0,004	4,62	0,005	0,000	52,40	0,015	0.004	0,011	62.498.553	782,941,000
22	KAMELANTA	720.442.000	739	0,010	0,003	156	0,010	0,003	2,95	0,003	0,000	46,78	0,013	0.004	0,010	60,645,156	781.087.000
23		720.442.000	537	800'0	0,002	38	0,002	0,001	1,73	0,002	0,000	50,81	0,014	0.004	0,037	42,737,630	763.180.000
24		720 442.000	424	900'0	0,002	33	0,002	0,001	5,37	0,005	0,001	51,81	0,015	0.004	0,007	42,378,289	762.820.000
53		720 442,000	206	0,013	0,003	139	0,009	0,003	2,31	0,002	0,000	47,81	0,014	0.004	0,011	62.084.093	782.526.000
20		720 442,000	258	0,004	0,001	5	0000	0,000	1,21	0,001	0,000	50,51	0,014	0.004	0,005	32.247.145	752.689.000
27		720 442,000	468	0,007	0,002	64	0,004	0,001	1,44	0,001	0000	52,74	0,015	0.005	80000	45.402.448	765.844.000
001	BONEATIRO BARAT	720.442.000	439	90000	0,002	43	0,003	0,001	1,18	0,001	0,000	4435	0,013	0.004	90000	37.736.154	758.178.000

I ACAI IMI																
29 KAKENAUWE	720.442.000	274	0,004	0,001	0			20,47	0,020	0,002	35,44	0,010	0,003	90000	35,644,316	756.086.000
WACLEUNA	720.442.000	645	600'0	0,002	34	0,002	100'0	18,04	810,0	0,002	56,63	0,016	0,005	010'0	57,002,331	777.444.000
LAWELE	720.442.000	790	0,011	0,003	154	600'0	0.003	35.77	0.036	0,004	34,17	0,010	0.003	0,013	74.364.571	794.807.000
SUANDALA	720.442.000	440	900'0	0,002	33	0,002	0,001	39,99	0,040	0,004	90'99	910'0	0,005	0,011	65.181.454	785.623.000
LASEMBANGI	720.442.000	422	900'0	0,001	80	0,005	0,002	24,27	0,024	0,002	53,89	0,015	0,005	0,010	60.452.689	780.895.000
BONELALO	720.442.000	451	900'0	0,002	182	0,011	0,004	29'0	0,001	00000	40,25	0,011	0,003	60000	53.284.950	773.727.000
WASUAMBA	720.442.000	522	0,007	0,002	211	0,013	0,005	5,18	0,005	100,0	91,95	0,016	0,005	0,012	69.130.272	789.572.000
WAGARI	720.442.000	368	0,005	100,0	33	0,002	100'0	58,94	0,059	900,0	52,75	0,015	0,005	0,012	73.128.351	793,570,000
SRIDATARA	720,442.000	439	900'0	0,002	24	0,001	0,001	15,60	0,016	0,002	51,13	0,015	0,004	8000	47,209,509	767,652,000
TOGOMANGURA	720.442.000	296	800,0	0,002	5	00000	0000'0	11,56	0,011	100,0	56,54	910'0	0,005	8000	48.442.167	768.884.000
WASAMBAA	720.442.000	636	60000	0,002	526	9100	900'0	3,88	0,004	0,000	58,06	0,017	0,005	0,013	77.434.265	797.876.000
BENTENG	720.442.000	419	90000	0,001	81	0,005	0,002	11,84	0,012	100,0	52,26	0,015	0,004	60000	52.396.214	772.838.000
TALAGA BARU	720.442.000	527	0.007	0,002	213	0,013	0.005	6,49	900'0	100.0	16'02	0,020	900'0	0,013	77.702.882	798.145.000
NAMBO	720.442.000	731	0,010	0,003	26	0,003	100'0	19'8	600,0	100,0	52,32	0,015	0,004	60000	53.891.144	774.333.000
IV. LASALIMU SELATAN	TAN															
AMBUAU INDAH	720.442.000	3233	0,046	0,011	393	0,024	800'0	2,16	0,002	0,000	35,72	0.010	0,003	0,023	136.960.515	857.403.000
KINAPANI MAKMUR	UR 720,442,000	860	0,012	0,003	315	0,019	0,007	18,72	610,0	0,002	38,24	0,011	0,003	0,015	88.331.001	808.773.000
MOPAANO	720,442,000	577	0,008	0,002	911	0,007	0,002	10,75	0,011	100,0	54,53	0.016	0,005	0,010	60.657.728	781,100,000
UMALAOGE	720.442.000	820	0,012	0,003	292	0,016	900'0	10,75	0,011	100,0	37,67	0,011	600'0	0,013	75.792.061	796.234,000
LASALINU	720.442.000	1897	0.027	0,007	165	0,036	0,013	4,40	0.004	0,000	34,65	0.010	0,003	0,023	134.904.571	855.347.000
WAJAH JAYA	720,442,000	1181	0,017	0,004	139	6000	0,003	8,53	900,0	100,0	35,48	0,010	0,003	0,011	65.315.205	785.757.000
SICIAPINA	720,442,000	441	900'0	0,002	134	800'0	0,003	4,09	0,004	0,000	37,68	0,011	0,003	80000	47.683.869	768.126.000
SIOMANITRE	720.442.000	578	0,008	0,002	23	0,001	000'0	4,62	900'0	0.000	32,88	600'0	0,003	9000	34.337.972	754.780.000
MULYA JAYA	720.442.300	06	0,013	0,003	417	0,026	600'0	3,53	0,004	0,000	35,76	0.010	0,003	910'0	92.195.332	812.637.000
HARAPAN JAYA	720.442.300	643	600,0	0,002	200	0,012	0,004	2,66	0,003	0,000	02'89	0.020	900'0	0,013	75.118.602	795.561.000
SANGIA ARANO	720.442.300	303	0,004	0,001	8	900'0	0,002	1,39	1000	0,000	40,29	0,011	0,003	0,007	40.077.275	760.519.000
MEGABAHARI	720.442.300	471	0,007	0,002	289	810,0	9000	3,06	0,003	0,000	38,33	0.011	0,003	0,011	67.731.247	788.173.000
55 SUMBER AGUNG	720.442.300	240	0,003	0,001	35	0,002	0,001	4,16	0,004	0,000	40,18	0,011	0,003	0,005	32.194.472	752,636,000
REJO SARI	720.442.300	263	0,004	100,0	80	0,005	0,002	4,60	0,004	0,000	59,44	0.017	500'0	80000	48.020.693	768.463.000
AMBUAU TOGO	720.442.000	917	0,013	0,003	112	0,007	0,002	3,25	0,003	0000	35,22	0.010	0,003	6000	53.123.499	773.565,000
BALIMU	720.442.000	627	60000	0,002	195	0,012	0,004	20,46	0,020	0,002	41,71	0,012	0,004	0,012	70.974.149	791.416.000
V. SIUTAPINA			- Contractor													
$\overline{}$	720.442.000	881	0,013	0,003	761	0,016	900'0	39,28	0.039	0,004	10,44	0,013	0.004	910'0	96.894.718	817337.000
	720.442.000	1335	0,019	0,005	245	0,015	0,005	49,83	0,050	0,005	25,61	0.007	0,002	0,017	101.274.581	821.717.000
	720.442.000	1894	0,027	0,007	1176	0,072	0,025	20,22	0,020	0,002	44,94	0,013	0,004	0,038	223.662.535	944.105.000
And	720.442.000	731	0,010	0,003	127	0,008	0,003	12,96	0,013	0,001	30,03	6000	0,003	0,009	54.215.926	774.658.000
	720.442.000	1006	0,014	0,004	260	0,034	0,012	49,98	0,050	0,005	29,80	0.008	0,003	0,023	136.616.268	857.058.000
	720.442.000	1120	0,016	0,004	234	0,014	0,005	99,0	0,007	0,001	39,06	0.011	0,003	0,013	76.818.611	797.261.000
65 LABUANDIRI	720 442 000	9836	0,012	0,003	268	910'0	900'0	28,89	0,029	0.003	45.58	0,013	0.004	910'0	91.533.012	811.975.000
	720.442.000	236	0,008	0,002	2/9	0,005	0,002	9,66	90000	0,001	47,22	0.013	0,004	800'0	48.042.839	768.485.000
	720.442.000	1673	0,024	900'0	428	0,026	0,009	4,85	0,005	0,000	43,18	0.012	0,004	0,019	114.074.162	834,516,000
		086	0,014	0,003	171	0,011	0.004	5,83	9000	0.001	40,50	0.012	0.003	0.011	66.123.063	786.565.000
69 BAHARI MAKMUR	R 720 44 2 000	609	0,009	0,002	112	0,007	0,002	6,23	900,0	0,001	70,07	0.014	0,004	0,010	26.218.246	7/6.560.000

65.701.028.000	5.904.342.000	1,000	0,30	1,000	3.510	0,10	1,000	1.006	0,35	1,000	16.263	0,25	1,000	70.466	29.796.686.000	Total
778.357,000	57.515.074	0,010	coo'o	/10'0	//'00	0000	0000	5 0,0	con'o	0,009	143	700,0	0,000	432	720.442.000	83 BAJU BAHARI
823.713.000	103.271.165	0,017	0,003	6000	30,46	100,0	0000	8,67	00'0	0,028	426	0,004	0,017	1187	720.442.000	1000
775.022.000	54.580.136	600'0	0,002	800'0	27,94	0000	0,010	10,40	0,004	0,012	194	0,002	0,007	464	720.442.000	81 KOHOLIMOMBANA
786.035.000	65.593.056	0,011	0,003	600'0	31,02	0,001	0,011	11,52	0,005	0,014	227	0,005	0,010	684	720.442.000	80 HOLIMOMBO
791.761.000	71.319.419	0,012	0,004	0,013	45,37	0,001	90000	5,78	0,005	0,014	235	0,003	0,010	724	720.442.000	79 WASAMPELA
816634,000	96.191.893	910'0	0,003	0,011	38,65	0.001	0,007	7,51	0.009	0,024	368	0,004	0,015	1036	720.442.000	78 WARITA
772.035.000	51,593,381	600'0	0,003	0,011	40,13	100,0	0,005	3,20	0,003	8000	123	0,002	900'0	265	720.442.000	WASUEMBA
				1												VII. WABULA
778.167.000	57.724.930	0,010	0,003	0.010	35,70	0,000	0,003	2,90	0,004	0,011	172	0,003	0,011	177	720.442.000	76 GALANTI
779.192.000	58.750.429	0,010	0,004	0.013	46,36	100,0	900'0	8,51	0,003	6000	154	0,002	0,007	515	720,442,000	75 BUNGI
784,443,000	64.001.454	0,011	0,005	0.017	58,71	100,0	900'0	6,01	0,004	0,011	171	0,002	900'0	435	720.442.000	74 SUKA MAJU
778.494.000	58.052.216	0,010	0,004	0.013	46,22	100,0	600'0	8,79	0,003	6000	140	0,002	800'0	295	720,442,000	73 WOLOWA BARU
805.764.000	85.322.022	0,014	0,004	0,014	49,35	100,0	0,011	11,13	900'0	0,017	273	0,003	0,013	916	720.442.000	MATAWIA
801.363.000	80.920.914	0,014	0,002	0.008	26,62	0,002	0,018	18,49	900'0	0,016	564	0,004	0,016	1102	720.442.000	WOLOWA
776.462.000	56.020.086	600'0	0,003	0,011	38,28	100,0	0,007	7,51	0,003	0,009	146	0,002	600'0	929	720.442.000	70 KAUMBU
				0.000		200				-	0.00	-	- CT TO THE TOTAL OF THE PARTY			WOLOWA

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Buton	65.701.028.000
Pagu Alokasi Dasar	59.796.686.000
Pagu Bagian Formula	5.904.342.000
Jumlah Desa	(A) (S)

300	25%	35%	10%	30%
2000	ΙĐ	AK	LW	IKG



